

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 3 Issue 3 2019

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Perlindungan Hak- Hak Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung)

RETRIN RORIA

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
retrnr@gmail.com*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hak anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Adapun pengolahan data melalui tahap-tahap yaitu edit, klasifikasi, verifikasi, analisis data, dan kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini bahwa bentuk perlindungan hak anak korban kekerasan seksual yang telah dipenuhi oleh Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berupa hak pendampingan terhadap korban, hak perlindungan, hak pendidikan, hak kesehatan, hak identitas, dan hak restitusi

Kunci: Hak Anak; Kekerasan Seksual; Korban

Pendahuluan

Anak memiliki peran penting dalam kehidupan bangsa yang harus dijaga dan dilindungi, supaya anak dapat berkembang dengan baik dalam menggapai cita-cita. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi seperti yang diharapkan dapat terancam dikarenakan berbagai permasalahan sosial pada anak yaitu kasus kekerasan seksual di lingkungan sekitar. Kekerasan seksual pada anak akhir-akhir ini semakin meningkat jumlah maupun kualitasnya. Anak yang pernah menjadi korban kekerasan seksual bisa menjadi individu yang berkualitas rendah dan bisa menjadi pelaku kekerasan seksual selanjutnya. Permasalahan mengenai kekerasan seksual pada anak terus

bermunculan membuat perhatian pada saat ini, sehingga penting untuk dilakukan perlindungan. Karena anak yang menjadi korban kekerasan seksual banyak mengalami kerugian berupa cacat bahkan sampai mengakibatkan kematian. Selain itu, mental anak menjadi terganggu sehingga mengakibatkan trauma berlebihan.

Upaya perlindungan terhadap anak harus dilakukan dengan maksimal, agar hak anak bisa tercapai. Sebelumnya, terdapat peraturan resmi yang mengatur mengenai perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdapat pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berkaitan dengan hak yang harus didapatkan oleh anak. Adapun bunyi pasal tersebut yakni:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap anak memiliki hak hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi dalam kehidupan. Selain itu, anak perlu mendapatkan perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas. Jadi, untuk memenuhi hak terhadap anak korban kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari perlindungan terhadap anak sebagai korban.

Namun, masih maraknya kekerasan seksual terhadap anak berarti menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak belum mampu secara optimal memberikan perlindungan kepada anak. Hal ini dibuktikan dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yaitu kasus sepanjang tahun 2018, pelaku Laki-laki berjumlah 103, sedangkan pelaku berjenis kelamin perempuan, berjumlah 58 anak. ABH sebagai korban juga masih didominasi oleh kasus kekerasan seksual. Korban didominasi berjenis kelamin perempuan yaitu berjumlah 107 korban dan laki-laki berjumlah 75 korban.² Pada tahun 2015 Kabupaten Tulungagung menunjukkan keseriusan dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Salah satu faktor yang melatarbelakangi Kabupaten Tulungagung untuk konsen membantu permasalahan sosial anak adalah banyaknya anak buruh migran di Kabupaten Tulungagung yang mengalami berbagai permasalahan sosial, mengingat Kabupaten Tulungagung adalah satu diantara beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang menyumbangkan devisa Negara melalui banyaknya Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri.³ Dengan tinggal yang berjauhan menyebabkan pengawasan dan perhatian anak menjadi berkurang. Kurangnya komunikasi antara anak dengan orang tua menyebabkan pola pengasuhan tidak optimal yang rentan akan terjadinya

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

² KPAI, “KPAI sebut pelanggaran hak anak terus meningkat”, <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-sebut-pelanggaran-hak-anak-terus-meningkat>, diakses tanggal 1 februari 2019.

³ Widowati, dkk. *Peran ULT PSAI Kabupaten Tulungagung dalam Mengadvokasi Permasalahan Sosial Anak*, Jurnal, Malang: SenasPro UMM, 2017, 1162.

kasus kekerasan seksual. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk melindungi anak korban kekerasan seksual mendirikan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif atau disingkat dengan ULT PSAI. Visi dari ULT PSAI yaitu terwujudnya perlindungan kesejahteraan sosial anak di Kabupaten Tulungagung. Hal ini mendapatkan apresiasi positif dari UNICEF, dengan berdirinya Program layanan perlindungan sosial anak integratif (PSAI) di Kabupaten Tulungagung di nilai UNICEF layak menjadi percontohan nasional karena sinergitas antarlembagaan berhasil dijalankan secara efektif dan optimal. Sehingga dapat dijadikan contoh di berbagai daerah yang menangani dalam hal perlindungan anak.

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap hak anak korban kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung.

Metode Penelitian

Artikel ini berasal dari penelitian yuridis empiris⁴ dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.⁵ Penelitian ini menelaah antara fakta yang ada di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung dalam upaya perlindungan hak anak korban kekerasan seksual dengan peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Lokasi penelitian di Unit layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder.

Data primer berupa wawancara dengan ketua serta jajarannya di ULT PSAI, sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber Al-Qur'an, Al-Hadis, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, buku literature Hukum Anak Indonesia, Aspek Hukum Perlindungan Anak, dan yang berhubungan dengan materi yang dibahas. Adapun teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi yang dilakukan antara lain mengambil jumlah data kekerasan seksual pada anak, data jumlah lokasi penanganan kekerasan seksual, dan foto sosialisasi pencegahan kekerasan seksual. Dalam penelitian ini, teknik pengolahan data yang digunakan ada 5 yaitu edit, klasifikasi, verifikasi, analisis data, dan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung terdiri dari 19 kecamatan yang mana kasus kekerasan seksual pada anak dari tahun ke tahun terus bermunculan dan menjadi

⁴ Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 54.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, , (Jakarta: UI Press, 1986), 10.

persoalan biasa. Terlebih lagi, perbandingan populasi antara orang dewasa dengan anak-anak lebih banyak mendominasi usia anak-anak dan remaja, sedangkan perbandingan populasi antara laki-laki dengan perempuan lebih banyak perempuan. Berikut ini tabel kekerasan seksual pada anak yang terjadi di berbagai daerah kecamatan di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 1

Jumlah Kasus Kekerasan Seksual di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2018

TAHUN	KECAMATAN	JUMLAH KASUS	
		Laki-Laki	Perempuan
2016	NGANTRU	-	2 Kasus
	KEDUNGWARU	1 Kasus	2 Kasus
	TULUNGAGUNG	-	1 Kasus
	KAUMAN	-	1 Kasus
	BOYOLANGU	-	3 Kasus
	CAMPURDARAT	-	1 Kasus
	BESUKI	-	3 Kasus
	BANDUNG	-	1 Kasus
JUMLAH		15 Kasus	

TAHUN	KECAMATAN	JUMLAH KASUS	
		Laki-Laki	Perempuan
2017	SENDANG	-	1 Kasus
	PAGERWOJO	-	1 Kasus
	TULUNGAGUNG	-	3 Kasus

	KEDUNGWARU	-	1 Kasus
	SUMBERGEMPOL	-	1 Kasus
	KALIDAWIR	-	1 Kasus
	BESUKI	-	1 Kasus
	BANDUNG	-	1 Kasus
	CAMPURDARAT	-	2 Kasus
	GONDANG	-	1 Kasus
JUMLAH		13 Kasus	

TAHUN	JUMLAH KASUS
2018	10 Kasus

Sumber: Data diolah 2019

Melihat banyak kasus kekerasan seksual pada anak di daerah Kabupaten Tulungagung, bahwa yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan seksual pada anak adalah pengasuhan orang tua yang kurang tepat, karena pola pengasuhan merupakan kata kunci.⁶ Selain itu, faktor lingkungan bisa terjadi karena teman dan juga media sosial yang semakin canggih untuk mengakses yang diinginkan terkadang bisa muncul hal-hal negatif yang tidak boleh diakses oleh anak di bawah umur.

Bentuk kekerasan seksual yang pernah ditangani di ULT PSAI yaitu pencabulan, persetubuhan dan perkosaan. Kasus kekerasan seksual berupa pencabulan biasa terjadi dilakukan oleh orang yang tidak kenal terkadang terjadi di jalan, sedangkan berupa persetubuhan sering terjadi pada anak yang berpacaran yaitu dilakukan saling suka sama suka, dan kasus berupa perkosaan dilakukan secara paksa oleh keluarganya sendiri maupun pacar atau teman dekat. Dengan adanya kasus kekerasan seksual yang berbagai macam bentuknya tersebut, maka sangat penting bagi anak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan hak berupa perlindungan. Semua pihak harus ikut serta dalam melakukan perlindungan hak anak korban kekerasan seksual. Seperti terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) menjelaskan hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, kemudian pada pasal 9 ayat (1a)

⁶ Winarno, *Wawancara* (Tulungagung, 21 Januari 2019)

dijelaskan anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik dan pihak lain.⁷

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual terjadi karena tidak dipenuhinya hak oleh sekitar. Tidak semua anak mengetahui bahwa mereka memiliki hak yang harus didapatkan meskipun anak menjadi korban kekerasan seksual. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, terdapat hak-hak yang harus didapatkan oleh anak. Menurut beberapa informan di ULT PSAI hak yang didapatkan anak setelah menjadi korban kekerasan seksual yaitu hak pendidikan untuk kembali ke sekolah, hak pendampingan terhadap korban untuk dalam proses penyidikan, hak kesehatan, hak dilindungi identitasnya, hak yang lain korban berhak mendapatkan ganti rugi dari pelaku supaya jera.

Dalam penanganan korban kekerasan seksual pada anak di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif terdapat dua jenis pelayanan yaitu pertama, pelayanan klien datang sendiri ke kantor ULT PSAI Kabupaten Tulungagung. Kedua, pelayanan secara *home visit* yaitu pihak ULT PSAI berkunjung ke rumah klien dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang berada pada keluarga klien dan masyarakat sekitar. Informasi yang didapatkan berguna untuk melihat latar belakang penyebab kasus kekerasan seksual pada anak dan cara mengatasinya dilihat karena beberapa faktor penyebab.⁸

Dari informasi informan dijelaskan, bahwa penanganan yang diperoleh anak korban kekerasan seksual di ULT PSAI Kabupaten Tulungagung ditangani oleh bagian Pekerja Sosial (PekSos) dan Konselor.⁹ Bentuk penanganan yang dilakukan pekerja sosial yaitu layanan pendampingan hukum baik dari kepolisian dan juga dari advokad karena ULT PSAI kabupaten Tulungagung dalam penanganan kasus hukum juga bekerjasama dengan mitra dari LBH¹⁰. Selain itu, dalam psikis anak juga mendapatkan layanan penyembuhan trauma yang bekerja sama dengan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang didalamnya terdapat psikolog dan konselor. Tetapi konselor yang terdapat dalam PUSPAGA ada yang belum mempunyai SIM untuk melakukan terapi dan belum punya izin praktik psikolog. Ada juga yang sudah psikolog, yang mana itu nanti jika dalam penanganan psikologis korban tidak mampu akan dilarikan ke rumah sakit dr. Iskak Tulungagung, dimana di rumah sakit tersebut ada psikolog dan psikiatri yang sudah diakui.¹¹

Upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak oleh ULT PSAI Kabupaten Tulungagung melalui 4 upaya yaitu pertama, upaya preventif dengan melakukan sosialisasi ke sekolah, sosialisasi ke desa-desa. Kedua, upaya edukatif dengan mengadakan siaran melalui radio. Ketiga, upaya kuratif bagi korban dengan memberikan layanan litigasi (jalur hukum) dan layanan non litigasi (jalur non

⁷ Pasal 9, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁸ Winarno, *Wawancara* (Tulungagung, 21 Januari 2019)

⁹ Novel, *Wawancara* (Tulungagung, 16 Mei 2019)

¹⁰ Friesando, *Wawancara* (Tulungagung, 14 Mei 2019)

¹¹ Arik, *Wawancara* (Tulungagung, 14 Mei 2019)

hukum). Dan keempat, upaya rehabilitatif dengan melakukan pemulihan mental korban dengan bantuan konselor maupun psikolog.¹²

Kesesuaian Antara Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual di ULT PSAI Kabupaten Tulungagung dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dalam melakukan perlindungan tidak boleh dilakukan semena-mena, harus mengetahui mengenai hak yang harus dipenuhi oleh anak. Dari penjabaran wawancara yang dilakukan terhadap informan maka penulis menyimpulkan kesesuaian antara perlindungan hak anak korban kekerasan seksual di ULT PSAI terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu Pertama, sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam hal ini ULT PSAI memberi arahan terhadap orang tua korban untuk melakukan pengasuhan dan perlindungan terhadap anaknya. Kedua, mengenai Hak terhadap perlindungan, sesuai dengan pasal 15 yaitu memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Selanjutnya dalam pasal 59 ayat (2) menjelaskan lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga lain memiliki kewajiban dan tanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan seksual. Ketiga, mengenai hak untuk mendapatkan pendidikan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (1) menjelaskan hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, selanjutnya pada pasal 9 ayat (1a) dijelaskan anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik dan pihak lain.

Keempat, upaya sosialisasi yang dilakukan ULT PSAI sesuai dengan pasal 69 yang mana perlindungan khusus anak korban kekerasan seksual dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan yang dilakukan di sekolah maupun di desa-desa. Dalam pasal 72 dijelaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. Kelima, mengenai perlindungan khusus anak korban kekerasan seksual terdapat pada pasal 69 A, dilakukan melalui ULT PSAI dalam menangani anak korban kekerasan seksual memberikan fasilitas kesehatan, dengan dilakukan visum dengan bantuan pihak rumah sakit, sedangkan nilai agama dan nilai kesusilaan masih belum begitu diterapkan. Dan dalam hal rehabilitasi sesuai dengan pasal 69A yaitu di ULT PSAI anak mendapatkan perlindungan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial dan pemberian bantuan perlindungan serta pendampingan pada waktu sidang di pengadilan. Dalam proses persidangan pemberian bantuan dilakukan oleh LBH yang mana ULT PSAI menjembatani dalam penyelesaian suatu kasus. Dan keenam, mengenai hak restitusi atau mendapatkan ganti rugi, ULT PSAI selalu mengupayakan korban kekerasan seksual untuk memperoleh hak ganti rugi, sesuai dengan pasal (1)

¹² Mufidah, Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013). 267.

Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan¹³.

Kesimpulan

Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan hak yang diberikan oleh Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung sudah sesuai, sehingga antara realitas yang ada dan idealitas hukum yang sudah ditetapkan tidak mengalami pertentangan. Adapun perlindungan hak anak terhadap korban kekerasan seksual yang diberikan berupa: hak pendampingan terhadap korban, hak perlindungan, hak terhadap pendidikan, hak memperoleh kesehatan, hak dilindungi identitasnya, dan hak restitusi.

Daftar Rujukan

PERATURAN UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

BUKU

Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Muhammad, Abdul kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

JURNAL

Widowati, dkk. *Peran ULT PSAI Kabupaten Tulungagung dalam Mengadvokasi Permasalahan Sosial Anak*, Jurnal, Malang: SenasPro UMM, 2017.

WEBSITE

<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-sebut-pelanggaran-hak-anak-terus-meningkat>

SUMBER DARI WAWANCARA

Winarno, *Wawancara* (Tulungagung, 21 Januari 2019)

Arik, *Wawancara* (Tulungagung, 14 Mei 2019)

Friesando, *Wawancara* (Tulungagung, 14 Mei 2019)

Novel, *Wawancara* (Tulungagung, 16 Mei 2019)

¹³ Undang-Undang Nomo 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

